

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MASKER YANG TIDAK SESUAI STANDAR

### CONSUMER PROTECTION AGAINST BUSINESSES WHO SELL MASKS THAT DO NOT ACCORD TO STANDARDS

Amellia Rizky Ramadannis<sup>1</sup>, Rossila Dewanti Ningrum<sup>2</sup>, Wiwiek Sriwahyuni<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan

Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: ramadannisrizkyamellia@gmail.com, rosilladewanti16@gmail.com,

wiwiekswahyuni@gmail.com

#### ABSTRAK

Pandemi *covid-19* sekarang ini dapat dikatakan mulai berangsur-angsur menyusut namun ternyata baru-baru ini *covid-19* berevolusi menjadi virus varian baru yaitu *covid-19* varian *omicron* yang mana menjadikan situasinya kembali menjadi waspada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Masker yang tidak sesuai dengan Standar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaku usaha sudah harus menepati ketentuan yang berlaku untuk memproduksi dan memperjual-belikan masker yang memenuhi standar terhadap konsumennya. Namun fakta menunjukkan bahwa, masih banyak para pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan yang ada demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya rela merugikan para konsumen dengan memperjual-belikan masker tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Pada tanggal 28 Februari 2020, PT. Unotech Mega Persada di daerah Cilincing, Jakarta Utara digerebek oleh Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di dalamnya polisi menemukan masker siap edar. Penggerebekan dilakukan lantaran gudang ini tidak memiliki izin produksi masker. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dengan harapan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Masker Illegal, Pelaku Usaha.

#### ABSTRACT

*The current covid-19 pandemic can be said to have gradually shrunk but it turns out that recently covid-19 has evolved into a new variant of the virus, namely the omicron variant of COVID-19 which makes the situation become vigilant again. The formulation of the problem in this study is how consumer protection for business actors who sell masks that are not in accordance with the standards. The method used in this study is a normative juridical approach. The result of this study is that business actors must settle into the applicable provisions to produce and trade masks that meet the standards of their consumers. However, the facts show that, there are still many business actors who do not follow the existing provisions in order to get the greatest profit willing to harm consumers by selling masks not in accordance with applicable standards. On February 28, 2020, PT. Unotech Mega Persada in the Cilincing area, North Jakarta was raided by the Ranks of the Directorate of Drug Investigations of the Metro Jaya Regional Police. Inside, police found masks ready for distribution. The raid was carried out because this warehouse did not have a mask production permit. Referring to the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 with the hope of protecting the rights of the community as consumers.*

**Keywords:** Consumer Protection, Illegal Mask, Businessmen

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

*Artikel***I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Sejarah perkembangan perlindungan pada konsumen tidak terlepas dari perkembangan ekonomi yang begitu pesat dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Semakin banyak barang dan/atau jasa yang diproduksi, semakin besar potensi bagi pihak konsumen untuk membelinya. Akan tetapi, pihak konsumen pun perlu bijak dalam memahami barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi untuk mencegah terjadinya kerugian. Oleh karena itu konsumen perlu dilindungi dalam hukum.

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat.

Mengingat perkembangan saat ini di negara Indonesia semakin besar, maka kekuatan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis belum kuat untuk melindungi konsumen. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dengan harapan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen.

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya. Az Nasution berpendapat bahwa, "Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen". Sedangkan "Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam pergaulan hidup."<sup>4</sup>

Salah satu hal menarik yang terjadi terkait permasalahan konsumen adalah mengenai Masker yang tidak sesuai standar yang dijual oleh Pelaku Usaha kepada masyarakat. Berawal dari kasus dimana sebuah gudang PT Unotech Mega Persada di daerah Cilincing, Jakarta Utara digerebek oleh Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di dalamnya polisi menemukan sekitar 600 dus yang isinya kurang lebih sekitar total 30 ribu masker siap edar. Penggerebekan dilakukan lantaran gudang ini tidak memiliki izin produksi masker.<sup>5</sup>

Selain masker, polisi turut menyita mesin pembuat masker. Total ada 10 pelaku yang diamankan dalam kasus ini. Mereka yakni YRH sebagai penanggung jawab, EE penjaga gudang, D operator mesin, S dan LF sebagai sopir dan F, DK, SL, SF, ER sebagai pekerja. Namun untuk pemilik gudang saat ini tengah dalam pengejaran. Polisi belum menyebut identitas dari yang bersangkutan dengan alasan kepentingan penyelidikan.<sup>6</sup>

Seluruh pelaku sudah dinaikkan status hukumnya menjadi tersangka. Semuanya dikenakan Pasal 197 subsider Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ancamannya adalah 5 tahun penjara ke atas dan denda Rp 50 miliar. Di sisi lain, dia menyampaikan, masker yang diproduksi oleh para tersangka membahayakan bagi penggunanya. Sebab, tidak memenuhi standar kesehatan sebuah masker. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, memang benar

<sup>4</sup> Wahid Yaurwarin, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet Dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)," *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, no. 1 (2020): hlm. 35.

<sup>5</sup> Salman Busrah, "Polisi Gerebek Gudang yang Produksi Masker Palsu," *Pontianak Post* (blog), February 28, 2020, <<https://pontianakpost.jawapos.com/nasional/28/02/2020/polisi-gerebek-gudang-yang-produksi-masker-palsu/>> diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 09.06 WITA

<sup>6</sup> Busrah.

## Artikel

---

bahwa masker yang mereka produksi tidak ditemukannya anti virus di dalamnya dan tidak ada bukti Standar Nasional Indonesia atau SNI.<sup>7</sup>

Kondisi pandemi *covid-19* sekarang ini dapat dikatakan mulai berangsur-angsur menyusut namun ternyata baru-baru ini *covid-19* berevolusi menjadi virus varian baru yaitu *covid-19* varian *omicron* yang mana menjadikan situasinya kembali menjadi waspada. Di Indonesia sendiripun kasus dimana masyarakat yang terkena virus *covid-19* varian *omicron* ini sudah ada 7 daerah di Indonesia yang terdeteksi adanya virus baru ini.<sup>8</sup>

### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat penulis adalah: Bagaimana Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Masker yang tidak sesuai dengan Standar?

### C. Metode Penelitian

Penulis menerapkan jenis penelitian normatif yuridis yang bersifat deskriptif analitis, serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Sumber bahan hukum sekunder dan primer digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam studi ini. Penulis memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan melalui studi pencatatan dan dokumentasi. Bahan hukum yang telah berhubungan dengan permasalahan telah terkumpul. Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan analisa interpretasi. Hukum agar dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### a. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Hadjon

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>9</sup> Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.

##### 1) Perlindungan Preveventif

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

##### 2) Perlindungan Represif

Kemudian, arti perlindungan represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> “7 Daerah Di Indonesia Yang Sudah Mendeteksi Varian Omicron Halaman All - Kompas.Com,” <<https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/16/103000665/7-daerah-di-indonesia-yang-sudah-mendeteksi-varian-omicron?page=all>. > diakses 11 Agustus 2022,

<sup>9</sup> “Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, Dan Cara Memperolehnya,” accessed August 11, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>. diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 09.33 WITA

sengketa yang telah dilakukan.

### **b. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut J.C.T Simorangkir**

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.<sup>10</sup> Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.<sup>11</sup>

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.<sup>12</sup> Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.<sup>13</sup>

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya.<sup>14</sup> Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

### **c. Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum**

Masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang penting dan harus menjadi perhatian bersama. Terlebih ketika di sekitar kita dan di banyak tempat selama ini, masih sering terjadi adanya konsumen yang dirugikan akibat membeli dan/atau

<sup>10</sup> C. S. T. Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cet. Ke-8 Jakarta,” *Balai Pustaka*, 1989, hlm. 38.

<sup>11</sup> R Subekti and Tjitrosoedibio Tjitrosoedibio, “Kamus Hukum” (Jakarta: Pradnya Paramita, n.d.), hlm. 49.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar Liberty” (Yogyakarta, 1991), hlm. 4.

<sup>13</sup> Wahyu Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen” (Universitas Lampung, 2007), hlm. 30.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Sajipto Raharjo, 2006, “Ilmu Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 18.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 18.

mengonsumsi produk barang atau jasa tertentu. Entah itu karena akibat kelalaian pelaku usaha atau kesengajaan pelaku usaha.

Salah satu upaya guna mewujudkan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPK adalah melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Pengawasan yang melibatkan banyak pihak ini terkait dengan banyak ragam dan jenis barang dan jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan jasa di pasar global.

Semua dilakukan sebagai upaya mendukung tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu bentuk perlindungan konsumen di Indonesia adalah dengan diundangkannya UUPK. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang ada di UUPK, salah satunya adalah pengaturan mengenai perjanjian baku. Adapun pengaturan mengenai perjanjian baku ini diatur dalam Pasal 18 UUPK. Pasal 18 UUPK lahir dari adanya keinginan untuk melindungi masyarakat dari kecurangan pelaku usaha dalam membuat perjanjian. Hal ini dikarenakan masyarakat di Indonesia seringkali berada pada posisi yang lemah, dimana pasti berada di bawah kepentingan pengusaha. Hukum dibuat untuk masyarakat. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentu saja untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>15</sup> yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Diantara klausula-klausula yang dinilai sebagai klausula yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut dengan klausula eksemsi.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen**

### **a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah : keseluruhan asas- asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah

<sup>15</sup> Sutan Remy and Sjahdeini Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 66.

<sup>16</sup> Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)* (Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 42.

penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan dimuka, adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.

Jadi pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedang bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi, mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen. Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta pencegah berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan.

Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.<sup>17</sup> Az. Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

#### a. Pengertian Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

#### b. Pengertian Penegakan Hukum Menurut Jimly Asshiddiqie

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

<sup>17</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia* (FH UII Press, 2009), hlm. 27.

<sup>18</sup> Wahid Yaurwarin, *Op.Cit*, Hlm.13

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 22.

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus "*the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "*the rule by law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>20</sup>

### c. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

#### 1) Pengertian Penegakan Hukum Preventif

Pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit. Instrumen bagi penegakan

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," n.d., hlm. 1.

hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin- mesin dan sebagainya).

#### 2) Pengertian Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu . Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih terdapat pelanggaran hukum. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung melalui lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam penegakan hukum.

### d. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

#### 1) Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

#### 2) Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.<sup>21</sup> Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting oleh karena:

- a) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang- undang.
- d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Aparat penegak hukum harus profesional. Menurut Ceril O. Houla dalam bukunya *Continuing Learning in the Professions* dideskripsikan bahwa ada 9 (sembilan) ciri yang melekat pada profesionalisme, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Adanya landasan pengetahuan yang kuat;
- 2) Adanya kompetensi individual;
- 3) Adanya sistem seleksi dan sertifikasi;
- 4) Adanya kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat;
- 5) Memiliki kesadaran profesi;

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok" (Rajawali Press, 2018), hlm. 19.

<sup>22</sup> Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum* (Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017), hlm. 268.

- 6) Adanya kode etik profesi;
  - 7) Adanya sanksi profesional;
  - 8) Adanya militansi individual; dan
  - 9) Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi serupa.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>23</sup>

- 4) Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.<sup>24</sup> Kesadaran hukum antara lain meliputi:

- a) Pengetahuan tentang hukum;
- b) Penghayatan fungsi hukum;
- c) Ketaatan terhadap hukum.

- 5) Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum yang dimaksud.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

##### a. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Adapun 3 pengertian konsumen:<sup>25</sup>

- 1) Konsumen

Konsumen yaitu pihak yang mendapatkan barang atau jasa demi tujuan yang dimilikinya.

- 2) Konsumen Antara

Konsumen antara yaitu orang yang mendapatkan barang atau jasa demi diperdagangkan kembali. Mengingat sifat penggunaan produk, konsumen ini merupakan pengusaha baik dalam bentuk perseorangan maupun institusi.

- 3) Konsumen Akhir

Konsumen akhir yaitu pihak yang memperoleh barang atau jasa demi

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 45

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 59

memenuhi kebutuhan dirinya. Produk yang mereka dapat bukan untuk diperjualbelikan lagi.

**b. Jenis-Jenis Konsumen**

1) Konsumen Individu

Konsumen ini membeli produk untuk digunakan dalam kebutuhannya sendiri. Mereka juga disebut konsumen akhir.

2) Konsumen Organisasi

Konsumen ini menggunakan barang atau jasa yang dibelinya untuk keperluan organisasi tersebut. Misalnya perusahaan membeli stok bahan baku untuk operasional perusahaan.<sup>26</sup>

**c. Hak-Hak Konsumen**

Berdasarkan perlindungannya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berikut rangkumannya:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

**d. Kewajiban-Kewajiban Konsumen**

Hal ini tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 seperti yang dirangkum berikut ini:

- 1) Konsumen wajib membaca dan mengikuti instruksi tentang cara menggunakan produk demi keselamatannya;
- 2) Konsumen wajib beriktikad baik dalam melakukan transaksi;
- 3) Ia wajib membayar sesuai nilai yang sudah disepakati;
- 4) Terakhir, konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

---

<sup>26</sup> PT Modal Rakyat Indonesia, "Apa itu Konsumen? Jenis, Perilaku, Hak, dan Kewajibannya," Blog - Artikel Terbaru Mengenai Investasi P2P Lending | Modal Rakyat, accessed August 11, 2022, <<https://www.modalrakyat.id/blog/konsumen>.> diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 10.22 WITA

## **5. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha**

### **a. Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

### **b. Hak-Hak Pelaku Usaha**

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

### **c. Kewajiban-Kewajiban Pelaku Usaha**

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **6. Tinjauan Umum Tentang Masker**

### **a. Pengertian Masker**

Seperti kita ketahui bersama bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau bicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar. Masker juga dikenal dengan alat pelindung diri. Sebagai alat pelindung diri, masker dirancang untuk memberikan

perlindungan kepada pemakainya dan bukan sebaliknya menjadi sarana transmisi atau penularan karena penggunaan yang salah. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang di keluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita ataupun sebaliknya, agar droplet kita tidak mengenai orang lain karena kita tidak tahu kita atau lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virus.<sup>27</sup>

## b. Jenis-Jenis Masker

### 1) Masker Kain

Menurut WHO masker kain adalah masker yang diperuntukkan untuk masyarakat umum yang sehat dan tidak bergejala, masker kain menjadi pilihan terakhir jika masker N95 dan masker medis sudah tidak tersedia di pasaran. WHO juga menetapkan standar masker kain yang perlu memiliki 3 lapisan yaitu:

- a) Lapisan berbahan poliester yang tahan air (bagian depan);
- b) Lapisan polipropelina yang berfungsi sebagai penyaring (bagian tengah);
- c) Bahan penyerap air seperti kapas (bagian belakang).

### 2) Masker Bedah 2 ply / *Surgical Mask* 2 ply

Masker ini hanya terdiri dari 2 lapisan yaitu lapisan luar dan lapisan dalam tanpa ada lapisan tengah yang berfungsi sebagai penyaring. Maka dari itu masker ini direkomendasikan oleh WHO untuk digunakan oleh orang-orang yang sehat. Untuk mencegah penularan, direkomendasikan dalam pemakaian masker 2 ply ini harus didouble dengan masker lain baik masker kain atau masker 3 ply yang memiliki penyaring didalamnya.

### 3) Masker Bedah 3 ply / *Surgical Mask* 3 ply

Masker bedah yang terdiri dari 3 lapisan yang terdiri dari:

- a) Lapisan luar kedap air (bagian depan);
- b) Lapisan penyaring dengan densitas tinggi (bagian tengah);
- c) Lapisan penyerap cairan berukuran besar yang berfungsi untuk menyerap cairan yang keluar ketika batuk atau bersin (bagian dalam) ini direkomendasikan oleh WHO untuk digunakan oleh masyarakat yang memiliki gejala penyakit seperti flu, batuk atau semacamnya, selain itu masker ini diwajibkan untuk digunakan oleh orang yang berusia 60 tahun keatas atau orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan.

### 4) Masker N95

Menurut WHO, masker ini merupakan masker paling aman yang beredar di pasaran karena tak hanya dapat melindungi pemakai dari *droplet* tapi masker ini juga dapat melindungi pemakai dari cairan yang berbentuk partikel kecil seperti *aerosol*. WHO merekomendasikan masker ini untuk dipakai oleh tenaga kesehatan yang kontak secara dekat dengan pasien yang terinfeksi *Covid* 19.

### 5) *Reusable Facepiece Respirator*

Masker ini menurut WHO memiliki keefektifan lebih tinggi dari N95 untuk mencegah penyebaran virus, namun tergantung dengan kualitas dan jenis filter yang dimiliki. Masker ini mampu menyaring partikel kecil sampai yang berbentuk gas, masker ini direkomendasikan untuk para pekerja yang memiliki risiko tinggi

<sup>27</sup> "Pentingnya Menggunakan Masker Dimasa Pandemi - Kalurahan Tirtorahayu," Accessed August 11, 2022, <https://Tirtorahayu-Kulonprogo.Desha.Id/Index.Php/Artikel/2021/2/28/Pentingnya-Menggunakan-Masker-Dimasa-Pandemi>. Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2022 11.02 Wita

di dalam aktifitasnya dan dapat digunakan secara berulang selama filturnya masih berfungsi dengan baik.<sup>28</sup>

### c. Perbedaan Masker Asli dan Palsu

Masker medis asli ialah yang memiliki nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu, masker palsu yaitu tidak memiliki nomor izin edar dari Kemenkes, tetapi diklaim sebagai masker medis. Biasanya izin edar tertera pada kemasan. Antara lain telah lulus uji *Bacterial Filtration Efficiency* (BFE), *Particulate Filtration Efficiency* (PFE), dan *Breathing Resistance* sebagai syarat untuk mencegah masuknya dan mencegah penularan virus serta bakteri.<sup>29</sup>

Selain itu, untuk membedakan masker asli dan masker yang palsu bisa dilihat dari teksturnya. Ciri-ciri pada masker palsu yaitu:

- 1) Kotak atau kemasan biasanya lebih buram;
- 2) Tidak ada nomor izin edar di kemasan;
- 3) Tidak tahan air;
- 4) Biasanya tali masker lebih gampang putus.

Sedangkan ciri-ciri masker asli yaitu:

- 1) Biasanya berbahan material *non-woven spunbond, meltblown, spunbond* (SMS), serta *spunbond, meltblown, meltblown, spunbond* (SMMS);
- 2) Ada nomor izin edar di kemasan;
- 3) Tahan air;
- 4) Lebih kuat talinya.
- 5) Masker tersebut digunakan sekali pakai dengan tiga lapisan.

Masker bedah, tidak hanya melindungi orang lain dari batuk dan bersin Anda, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap orang lain. Karena itu, lapisan luarnya didesain tahan air. Lipat masker sehingga bagian luarnya membentuk corong. Kemudian tuangkan air ke dalamnya. Jika masker tersebut asli maka, masker akan menahan air.

## II. PEMBAHASAN

Saat ini begitu banyak masyarakat yang membutuhkan masker dari berbagai usia, sehingga melonjak begitu besarnya permintaan dari para masyarakat, tidak tanggung-tanggung masyarakat memborong berdes-des masker untuk persiapan bahkan tidak sedikit dari mereka yang rela menimbun masker hingga pasokan masker kritis di Indonesia. Mereka-mereka yang menimbun, memperjual-belikan kembali dengan harga yang bisa dibilang lebih mahal dari harga yang sebenarnya ada di pasaran atau bahkan sebelumnya status pasokan masker menjadi langka. Bahkan tidak sedikit juga para pelaku usaha nakal yang mencoba untuk mengambil banyak keuntungan dari kondisi seperti memproduksi dan mengedarkan masker yang tidak sesuai dengan standar seperti yang ada di beberapa kasus di Indonesia.

Pelaku usaha diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing, baik dalam memproduksi serta memasarkan suatu produk maupun untuk melakukan penerobosan pasar

<sup>28</sup> “Kenali Jenis Masker Yang Direkomendasikan Oleh WHO Untuk Cegah Penularan COVID 19,” accessed August 11, 2022, <https://www.djkn.kemenu.go.id/artikel/baca/13521/Kenali-Jenis-Masker-yang-Direkomendasikan-Oleh-WHO-Untuk-Cegah-Penularan-COVID-19.html>.

<sup>29</sup> “Awat Masker Medis Palsu! Begini Cara Membedakannya Dengan Yang Asli,” accessed August 11, 2022, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5602247/awat-masker-medis-palsu-begini-cara-membedakannya-dengan-yang-asli>.

Artikel

---

yang batas-batasnya semakin luas, atau dengan kata lain harus mampu bersaing dalam atmosfer perekonomian yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan pada masa pandemi *covid-19* ini kemampuan produksi dan pemasaran masker yang sesuai standar harus dilandaskan pada kemampuan menciptakan barang yang laku dan sesuai standar dengan memanfaatkan perkembangan saat ini.<sup>30</sup>

Salah satu hal penting yang harus dicermati dengan adanya kasus *covid-19* ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat masker, karena saat ini bahan yang untuk membuat masker telah memiliki standar. Di sisi lain, masyarakat sangat membutuhkan masker agar bisa terhindar dari virus tersebut maka dari itu pelaku usaha yang menjual masker harus memproduksi masker yang sesuai dengan standar supaya masyarakat yang menggunakannya menjadi nyaman dan aman.

Akibat pelaku usaha yang memproduksi dan menjual bebas masker tidak sesuai dengan standar menyebabkan masyarakat yang telah salah satunya ialah penggunaan masker yang tidak efektif karena tidak sesuai dengan SNI. Itu sebabnya, seluruh pelaku sudah dinaikkan status hukumnya menjadi tersangka. Semuanya dikenakan Pasal 197 subsider, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara ke atas dan denda Rp 50 miliar (Lima Puluh Milyar Rupiah).

Dari pihak kepolisian telah menemukan sekitar 600 dus di PT. Unotech Mega Persada di daerah Cilincing, Jakarta Utara yang isinya kurang lebih sekitar total 30 ribu masker siap edar. Penggerebekan dilakukan lantaran gudang ini tidak memiliki izin produksi masker. Oleh karena itu polisi turut menyita mesin pembuat masker. Total ada 10 pelaku yang diamankan dalam kasus ini.

Sebagai sikap yang sekaligus menjadi jawaban atas fenomena virus *covid-19*, khususnya perdagangan masker yang berkembang pesat dan kompetitif sangat dibutuhkan peran pengembangan mutu barang menjadi penting dalam kerangka upaya Indonesia untuk selalu meningkatkan kualitas mutu produksi agar masyarakat yang menggunakan masker merasa nyaman, sekaligus untuk mengamankan kepentingan konsumen di Indonesia.

Bentuk pelayanan yang diselenggarakan bagi publik guna mendorong serta mengembangkan mutu barang adalah pelayanan pelaksanaan kebijakan pemantauan ketertelusuran mutu barang, pelayanan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang mutu barang, pelayanan terhadap Sumber Daya Manusia pengujian mutu barang, pelayanan pengujian, dan sertifikasi di bidang mutu barang.

Aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum perlindungan konsumen meliputi aspek pengamanan pasar dalam negeri, standardisasi mutu, pengembangan mutu barang, pengawasan barang dan jasa yang beredar, hingga pada penanganan kasus dan pengaduan konsumen.<sup>31</sup>

Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa, diharapkan dapat membendung kemungkinan terjualnya barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Dalam kerangka melindungi konsumen, pengembangan fungsi perlindungan konsumen diarahkan untuk membangun konsumen yang cerdas, yaitu konsumen yang mengetahui serta memahami hak dan kewajibannya.

---

<sup>30</sup> Ali Mansyur and Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): hlm. 6.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 7

*Artikel*

---

Penegakan hukum perlindungan konsumen senantiasa mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dengan menghasilkan produk bermutu sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku dan menciptakan iklim perdagangan dalam negeri yang sehat dan kondusif.

Upaya penegakan dalam perlindungan konsumen bukan saja pada penyelesaian sengketa konsumen untuk memberikan hak dan kewajiban konsumen dalam perkara sengketa konsumen, tetapi harus dimulai dari upaya pengawasan dan standardisasi mutu produksi. standardisasi mutu produksi menekan pada apa yang harus di produksi oleh produsen dan menjamin kualitas dari produksi-produksi para produsen atau pelaku usaha.

Upaya penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen dan pemberian sanksi bertujuan memberikan kesadaran dan kehati-hatian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu penegakan hukum pada penerapan sanksi atau hukuman baik pada aspek pidana, perdata, dan aspek administratif semata-mata hanya untuk merangsang sikap pelaku usaha ataupun juga terhadap konsumen itu sendiri terkait manajemen resiko, manajemen resiko yang dimaksud adalah manajemen resiko hukum.<sup>32</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Hak konsumen atau hak kesehatan merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia. Karena berpengaruh terhadap eksistensi ketahanan hidup manusia. Negara wajib mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dalam memproduksi alat/produk kesehatan yang aman dan berkualitas. Kedua, Bagi pelaku usaha yang menjual masker tidak sesuai dengan SNI atau masker illegal melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dimana dalam pasal tersebut mencantumkan hak-hak konsumen dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sudah sangat jelas tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha, dan itu sangatlah harus bahkan wajib diketahui oleh para pelaku usaha agar apapun barang yang mereka produksi, edar dan jual itu memenuhi kualitas dan dapat diterima dengan aman ke masyarakat dan/atau konsumen. Ketiga, Akibat pelaku usaha yang memproduksi dan menjual bebas masker tidak sesuai dengan standar menyebabkan masyarakat yang telah salah satunya ialah penggunaan masker yang tidak efektif karena tidak sesuai dengan SNI. Itu sebabnya, seluruh pelaku sudah dinaikkan status hukumnya menjadi tersangka. Semuanya dikenakan Pasal 197 subsidier, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman 5 (lima ) tahun penjara ke atas dan denda Rp 50 miliar (Lima Puluh Milyar Rupiah)

#### **B. Saran**

Selain Undang-Undang yang sudah ditetapkan, sebaiknya tetap dilaksanakannya seperti pemberian perhatian-perhatian khusus kepada pelaku usaha pabrik serta rumahan agar dapat mencegah hal-hal yang dapat merugikan masyarakat, perlunya dilakukan pencegahan seperti melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Diharapkan juga terhadap konsumen dan masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih dan membeli masker agar tidak mendapatkan masker yang tidak sesuai standar seperti melihat dan memeriksa apakah ada nomor izin edar kementerian kesehatan di kotak kemasan,

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 8

*Artikel*

---

teksturnya diperhatikan untuk masker palsu atau tidak sesuai standar maka teksturnya lebih gampang putus talinya dan lebih cenderung terlihat kusam dan buram, apabila masker asli atau sesuai dengan standar maka teksturnya lebih halus dan berbahan material seperti *non-woven spunbond, meltblown, spunbond* (SMS), serta *spunbond, meltblown, meltblown, spunbond* (SMMS), terakhir untuk memilih masker yang asli atau sesuai standar dengan yang tidak, bisa melakukan tindakan seperti tetesi masker seperti lipat masker sehingga bagian luarnya membentuk corong, kemudian tetesi air ke dalamnya, apabila maskernya menahan air maka masker tersebut asli atau sesuai dengan standar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*. FH UII Press, 2009.
- Kansil, C. S. T. "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cet. Ke-8 Jakarta." *Balai Pustaka*, 1989.
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar Liberty." Yogyakarta, 1991.
- Rahardjo, Satjipto. *Sajipto Raharjo, 2006, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 18*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Remy, Sutan, and Sjahdeini Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Rusli, Tami. *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok." Rajawali Press, 2018.
- Subekti, R, and Tjitrosoedibio Tjitrosoedibio. "Kamus Hukum," hlm. 49. Jakarta: Pradnya Paramita, n.d.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

*Artikel*

---

**C. Sumber Lain**

“7 Daerah Di Indonesia Yang Sudah Mendeteksi Varian Omicron Halaman All - Kompas.Com.” Accessed August 11, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/16/103000665/7-daerah-di-indonesia-yang-sudah-mendeteksi-varian-omicron?page=all>.

Asshiddiqie, Jimly. “Penegakan Hukum,” n.d., hlm. 1.

“Awat Masker Medis Palsu! Begini Cara Membedakannya Dengan Yang Asli.” Accessed August 11, 2022. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5602247/awat-masker-medis-palsu-begini-cara-membedakannya-dengan-yang-asli>.

Barkatullah, Abdul Halim. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*. FH UII Press, 2009.

Busrah, Salman. “Polisi Gerebek Gudang yang Produksi Masker Palsu.” *Pontianak Post* (blog), February 28, 2020. <https://pontianakpost.jawapos.com/nasional/28/02/2020/polisi-gerebek-gudang-yang-produksi-masker-palsu/>.

Indonesia, PT Modal Rakyat. “Apa itu Konsumen? Jenis, Perilaku, Hak, dan Kewajibannya.” Blog - Artikel Terbaru Mengenai Investasi P2P Lending | Modal Rakyat. Accessed August 11, 2022. <https://www.modalrakyat.id/blog/konsumen>.

“Kenali Jenis Masker Yang Direkomendasikan Oleh WHO Untuk Cegah Penularan COVID 19.” Accessed August 11, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13521/Kenali-Jenis-Masker-yang-%20Direkomendasikan-Oleh-WHO-Untuk-Cegah-Penularan-COVID-19.html>.

Mansyur, Ali, and Irsan Rahman. “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 1–10.

“PENTINGNYA MENGGUNAKAN MASKER DIMASA PANDEMI - Kalurahan Tirtorahayu.” Accessed August 11, 2022. <https://tirtorahayukulonprogo.desa.id/index.php/artikel/2021/2/28/pentingnya-menggunakan-masker-dimasa-pandemi>.

“Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, Dan Cara Memperolehnya.” Accessed August 11, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>.

Wahyu Sasongko, Wahyu. “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.” Universitas Lampung, 2007.

Yaurwarin, Wahid. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa Yang Mengandung Bahan Pengawet Dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999).” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, no. 1 (2020): 35–46.